

ABSTRAK

Lenny (01656200131)

“ KEABSAHAN PENERAPAN CYBER NOTARY TERHADAP AKTA YANG TIDAK DAPAT DITUNDA ”

(xiv + 105 Hal: 1 tabel : 4 gambar)

Akta Notaris dengan tanda tangan elektronik masih belum diakui keabsahannya oleh UU ITE, sehingga perlu dianalisis untuk menemukan argumentasi hukum agar tanda tangan elektronik dapat digunakan dalam akta notaris agar dapat dilihat sebagai akta otentik karena akta otentik masih dikecualikan dalam Pasal 5 ayat 4 huruf B UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang, peraturan keputusan dan kebijakan, buku, jurnal, sumber dari beberapa media elektronik dan didukung wawancara dengan notaris. Konsep *cyber notary* belum sepenuhnya diterapkan karena belum ada peraturan yang mengatur tentang pembuatan *cyber notary* secara detail karena UUNJ tidak dijelaskan secara jelas, pengaturan mengenai *cyber notary* hanya terdapat dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUNJ. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai *cyber notary* dalam UUNJ agar dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta notaris terutama untuk kenyamanan para pihak dan keabsahan khususnya pada akta-akta yang tidak dapat ditunda dan tanda tangan Elektronik tanda tangan dapat mengantisipasi pemalsuan tanda tangan pada akta. Konsep *cyber notary* tidak hanya sekedar tanda tangan elektronik, namun menghadap notaris juga dapat dilakukan secara *virtual* yang dapat didukung oleh beberapa pasal dalam UUNJ salah satunya pasal 15 ayat 3 dan pasal 16 ayat 7 dimana para penghadap dapat memilih apakah akta tersebut akan dibaca oleh notaris atau tidak.

Referensi: 62 (1993-2022)

Kata kunci : *Cyber Notary*, Tanda tangan elektronik, Akta notaris

ABSTRACT

Lenny (01656200131)

“ THE LEGALITY OF THE APPLICATION OF *CYBER NOTARY* TO DEEDS THAT CANNOT BE POSTPONED ”

(xiv + 105 pages: 1 table : 4 pictures)

Notary deeds with electronic signatures are still not recognized as valid by the Electronic Information and Transaction Law, so need to be analyzed in order to find legal arguments so that electronic signatures can be used in notarial deeds so that they can be seen as authentic deeds because authentic deeds are still excluded in Article 5 paragraph 4 letter B on Information and Electronic Transactions Law. The method used is the empirical normative approach method. The references used in this study are laws, decisions and policy regulations, books, journals, sources from several electronic media and supported by interviews with notaries. Concept of cyber notary have not been fully implemented because there are no regulations governing the making of cyber notaries in detail because the Notary Law is not clearly explained, the regulation regarding cyber notary is only contained in the elucidation of Article 15 paragraph 3 in Notary Law. Further explanation is needed regarding the cyber notary in the Notary Law so it can be fully implemented by a Notary in exercising his authority to make notarial deeds especially for the convenience of the parties and validity, especially in deeds that cannot be postponed and the sign Electronic signature can anticipate forgery of signatures on deed. The concept of a cyber notary is not only an electronic signature, but facing a notary can also be done virtually which can be supported by several articles in the Notary Law, one of which is article 15 paragraph 3 and Article 16 paragraph 7 where the appearer can choose whether the deed is to be read by a notary or not.

References: 62 (1993-2022)

Keywords: Cyber Notary, Digital Signature, Notarial Deed